



**BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR : 300.2.2/601/BPBD**

**TENTANG
STATUS TANGGAP DARURAT PENANGANAN BENCANA BANJIR
DI KECAMATAN PARIGI, KECAMATAN PARIGI BARAT, KECAMATAN PARIGI
SELATAN, KECAMATAN TORUE DAN KECAMATAN BALINGGI
TAHUN 2026**

BUPATI PARIGI MOUTONG,

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan terjadinya bencana banjir di Desa Martasari, Desa Pembalowo dan Desa Olaya Kecamatan Parigi, Desa Lobu Mandiri dan Desa Parigimpu Kecamatan Parigi Barat, Desa Boyantongo, Desa Dolago Padang dan desa Masari Kecamatan Parigi Selatan, Desa Lebagu dan Desa Balinggi Jati Kecamatan Balinggi dan Desa Tolai Kecamatan Torue pada tanggal 20 Juni Tahun 2026, yang mengakibatkan saluran air jebol, 2 (dua) unit Jembatan penghubung di Desa Lobu Mandiri rusak berat, serta 1 (satu) unit jembatan di Desa Parigimpu putus pada bagian opit jembatan serta 1 (satu) unit rumah warga di Desa Lobu Mandiri Kecamatan Parigi Barat, jebolnya saluran irigasi di Desa Dolago Padang, Kantor Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Parigi Moutong terendam, serta talang air pengairan rusak, Lahan Pertanian ± 70 Ha dan ± 2 Ha lahan Perkebunan di Desa Masari rusak, serta ± 50 Ha lahan pertanian di Desa Dolago Padang dan merendam perumahan warga sekitar 170 (seratus tujuh puluh) unit rumah di 3 (tiga) desa yang ada di Kecamatan Parigi Selatan, 99 (sembilan puluh sembilan) unit rumah warga di 2 (dua) Desa kecamatan Balinggi dan 132 (seratus tiga puluh dua) unit rumah warga di 3 (tiga) Desa Kecamatan Parigi, serta sarana prasarana infrastruktur pemerintahan, perlu membentuk Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Banjir;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Banjir Di Kecamatan Parigi, Kecamatan Parigi Barat, Kecamatan Parigi Selatan, Kecamatan Torue dan Kecamatan Balinggi Tahun 2026;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);
7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Alam (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2012 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 136);
8. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2023 tentang tentang Kemudahan Akses Keadaan Darurat (Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2023 Nomor 37);

Memperhatikan : 1. Hasil kajian Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana Daerah tanggal 20 Juni 2026;

2. Hasil Laporan Pusdalops Nomor : 300.2 / 341 / BIDKL tanggal 21 Juni 2026;

3. Berita Acara Rapat Penanganan Banjir yang melanda Kec. Parigi, Kec. Parigi Barat, Kec. Parigi Selatan, Kec. Torue dan Kec. Balinggi Nomor : 00.2.4/344/BID.KL tanggal 21 Juni 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Banjir Di Kecamatan Parigi, Kecamatan Parigi Barat, Kecamatan Parigi Selatan, Kecamatan Torue dan Kecamatan Balinggi Tahun 2026, yang selanjutnya disebut STDPBB.

- KEDUA : STDPBB sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan selama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak tanggal 21 Juni s/d 4 Juli 2026 dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan pelaksanaan penanganan darurat di lapangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Parigi Moutong, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan/atau Sumber Dana lain yang Sah dan tidak mengikat
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 21 Juni 2026.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 23 JUNI 2026

BUPATI PARIGI MOUTONG,



Tembusan :

1. Kepala BNPB di Jakarta.
2. Kementerian Sosial di Jakarta
3. Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB di Jakarta.
4. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu.
5. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sulawesi Tengah di Palu.
6. Ketua DPRD Kabupaten Parigi Moutong di Parigi.
7. Sekretaris Daerah Kabupaten Parigi Moutong di Parigi.
8. Kepala BPKAD Kabupaten Parigi Moutong di Parigi.
9. Inspektur Daerah Kabupaten Parigi Moutong di Parigi.